



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nova Adelia binti Cahyadi;
Tempat lahir : Musi Banyuasin;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Desember 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Tanah Abang Kecamatan
Batang Hari Leko Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 305/ PID/2021/PT PLG tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 7 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nova Adelia Binti Cahyadi, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Saksi Rahmat Dermawan Bin Sardian dn Saksi Seprizal Efendi mendapat informasi bahwa di Dusun VI Des Tanah Abang Kec. Batang hari Leko Kab. Muba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi penangkap beserta anggota kepolisian Polsek Batang Hari Leko melakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah itu mendapatkan hasil bahwa memang benar di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Pasangan Suami Istri yang bernama Hermanto (suami) dan Nova Adelia (Istri) yang beralamat di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan, kemudian Saksi penangkap beserta anggota lainnya melakukan penggerebekan dan panangkapan pada hari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib dirumah sdr. Hermanto. Pada saat dilakukan penggerebekan Saksi penangkap memanggil Saksi warga setempat yaitu Saksi Ledi Iskanar. Setelah itu Saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam wadah bedak merk MARINA warna pink putih yang terletak di selipan baju yang berada didalam lemari baju, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastic, 4 (empat) buah plastic klip bening ditemukan didalam bola lampu beserta kabel yang terletak didepan pintu kamar rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polsek Batang Hari Leko dan dilimpahkan ke Polres Muba.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastic, 4 (empat) buah plastic klip bening milik tersangka dan sdr. Hermanto (DPO) yang merupakan suami Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu berada dilemari baju, yaitu karena pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, sdr. Hermanto (DPO) memberitahu Terdakwa dengan cara berkata "Dek, Dilemri Baju Dalam Wadah Bedak Ada Bb Shabu, Apabila Ada Yang Beli Kamu Ksih Harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Dan Apabila Ada Yang Ingin Beli Paket Besar Suruh Temui Saya Dipondok Kebun Budi".
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual yaitu dengan cara Terdakwa melayani pembeli yang ingin membeli narkoba jenis shabu, yang mana pada saat itu orang yang membeli narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa atau sdr. Hermanto (DPO) di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2770/NNF/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM (AKP NRP. 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening masing - masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,872 gram milik Terdakwa “nova adelia als nova binti cahyadi“, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa nova adelia binti cahyadi, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi Rahmat Dermawan Bin Sardian dn Saksi Seprizal Efendi mendapat informasi bahwa di Dusun VI Des Tanah Abang Kec. Batang hari Leko Kab. Muba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi penangkap beserta anggota kepolisian Polsek Batang Hari Leko melakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah itu mendapatkan hasil bahwa memang benar di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Pasangan Suami Istri yang bernama Hermanto (suami) dan Nova Adelia (Istri) yang beralamat di Dusun VI Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan, kemudian Saksi penangkap beserta anggota lainnya melakukan penggerebekan dan panangkapan pada hari

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib dirumah sdr. Hermanto. Pada saat dilakukan penggerebekan Saksi penangkap memanggil Saksi warga setempat yaitu Saksi Ledi Iskanar. Setelah itu Saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam wadah bedak merk Marina warna pink putih yang terletak di selipan baju yang berada didalam lemari baju, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastic, 4 (empat) buah plastic klip bening ditemukan didalam bola lampu beserta kabel yang terletak didepan pintu kamar rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polsek Batang Hari Leko dan dilimpahkan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2770/NNF/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM (AKP NRP. 75010875), NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing - masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,872 gram milik Terdakwa "nova adelia als nova binti cahyadi", positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-112/L.6.16/Enz.2/10/2021 dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nova Adelia Binti Cahyadi bersalah melakukan tindak pidana Telah Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nova Adelia Binti Cahyadi dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Penjara Potong masa tahanan sementara dan denda Sebesar Rp.800.000.000,- Sub.3 (Tiga) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,872 (nol koma delapan ratus tujuh puluh dua) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,812 (nol koma delapan ratus dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu beserta kabel;
 - 1 (satu) buah wadah bedak Merk MARINA plastic warna pink;
 - 1 (satu) buah sekop plastic;
 - 4 (empat) buah plastic klip beningDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Adelia binti Cahyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,872 (nol koma delapan ratus tujuh puluh dua) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,812 (nol koma delapan ratus dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu beserta kabel;
 - 1 (satu) buah wadah bedak merk Marina plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 13 Desember 2021 dan Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 14 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Desember 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, untuk Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding sangat keberatan dan demi langit Bumi sampai matipun tidak mau menerima putusan tersebut;

- Dan kalaupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu salah, keliru menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa juga tidak ada rasa dendam dan tidak ada kebencian bahkan Terdakwa akan doakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Selalu dalam Lindungan Allah S.A.W, diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalankan tugasnya dan putusan putusan perkaranya lain dapat diterima oleh pencari keadilan dalam menuju Pengadilan Negeri Sekayu Wilayah Bebas Korupsi... Amiiiiinn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.Sus/2021PN Sky tanggal 7 Desember 2021, dan Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, maksud pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang akan di jatuhkan sudah memenuhi Rasa keadilan masyarakat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus di perbaiki khususnya tentang lamanya Terdakwa di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa yang dalam status di tahan karenanya kepada Terdakwa dinyatakan tetap di tahan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Sky tertanggal 7 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
1. Menyatakan Terdakwa Nova Adelia binti Cahyadi telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Supraja, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H., dan Mulyanto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Rasidiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Supraja, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 305/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)